



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 22TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara penghapusan piutang Pajak perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang Memiliki Tugas dan Fungsi di Bidang Perpajakan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang Memiliki Tugas dan Fungsi di Bidang Perpajakan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lain yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Tabalong.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang

terutang.

14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
19. Penelitian setempat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai keadaan sebenarnya di tempat.
20. Penelitian administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan administrasi.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

## BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PBB-P2, dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan PBB-P2 dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

#### Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang PBB-P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah Piutang PBB-P2;
  - c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan Piutang PBB-P2.
- (4) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD PBB-P2;
  - c. STPD PBB-P2;
  - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan
  - e. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB-P2.
- (5) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan Penghapusan Piutang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau bangkrut;
  - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam atau musibah dan lain sebagainya; dan
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian validasi data piutang PBB-P2.
- (2) Piutang PBB Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
  - c. sebab lain sesuai hasil penelitian validasi data piutang PBB-P2.

## Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atau Piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi oleh Perangkat Daerah yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Validasi Data Piutang PBB-P2.
- (2) Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Validasi Data dilakukan terhadap Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan ayat (2).
- (3) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (4) Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditatausahakan dalam Daftar Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi.

- (5) Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk masing-masing Wajib Pajak atau kolektif untuk masing-masing Desa/Kelurahan.
- (6) Laporan Hasil Validasi Data Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus serta ditatausahakan dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Kepala Perangkat Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah menatausahakan Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diterimanya.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI TABALONG,

*Etj*

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal *18 Maret 2021*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

*ttid*

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR **22**